

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (*pluralistis*). Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tertentu adalah Hukum Pidana.¹

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai segala perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu), dan dalam keadaan-keadaan tentang hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman layak yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan-tindakan tersebut. Hukum pidana tersebut dapat melekat kepada setiap subjek hukum yang melanggar aturan-aturan yang masuk dalam kategori perbuatan pidana, subjek hukum itu bisa jadi masyarakat pada umumnya, baik itu miskin kaya, tua muda dan berlaku terhadap tiap jenis tindak pidana baik itu tindak pidana biasa (umum), tindak pidana khusus ataupun tindak pidana ringan.

¹ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta, Nusa Media, 2017, hlm. 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi tentang yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dilarang itu. Pada hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, akan tetapi juga hal yang disebut dengan tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.²

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku-pelaku yang melakukannya ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP.³

Banyak perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturanperaturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.⁴

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab

² Teguh Sulisti dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 5-6.

³ Muhammad Soma, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 , 2013, hlm. 4.

⁴ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 21.

Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seperti halnya tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.⁵

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika pelaku tindak ringan tersebut harus dijatuhkan sanksi pidana penjara, tentu hal tersebut akan berdampak pada rasa percaya masyarakat kepada hukum Indonesia, kepercayaan masyarakat akan semakin luntur, mengingat pemberian pidana terhadap pelaku sangat bertentangan dengan nilai keadilan. Masih banyak yang harus diperhatikan dan dibenahi dalam penjatuhan sanksi hukum pidana, mengingat hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum.⁶

Seharusnya tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana namun tetap mencerminkan adanya keadilan. Sehingga penyelesaian hukum juga memerlukan nilai guna, dan tantangan yang ada saat ini memenuhi tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan bermanfaat, untuk melakukan proses penuntutan pidana yang memungkinkan.⁷

Kasus tindak pidana ringan di Indonesia bukanlah sebuah kasus yang berat yang mampu menarik perhatian publik. Namun, pada kenyataannya kasus tindak pidana ringan saat ini banyak mendapatkan perhatian publik dikarenakan, hukum tidak memberikan nilai keadilan. Hukuman dan penyelesaian terhadap tindak

⁵ *Ibid*

⁶ Adiansyah Nurahman, Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP, diakses melalui <http://lib.unnes.ac.id/24481/1/8111412051.pdf>, diakses pada tanggal 22 November 2025, pada pukul 23.00. Wib

⁷ Sihotang, P. H, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2),2020,hlm. 107.

pidana ringan disamakan dengan tindak pidana biasa. Hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan dianggapi positif oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP guna menyelesaikan tindak pidana ringan. Setelah terbitnya PERMA tersebut, timbul masalah baru dikarenakan PERMA tersebut tidak digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Hal ini menyebabkan Ketidakpastian Hukum setelah terbitnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012.⁸

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Selain itu, pembedaan digunakan untuk meningkatkan nilai kemanusiaan pelaku dan nilai kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengutamakan perdamaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme esensial dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁹

Salah satu bentuk modernisasi hukum pidana Indonesia adalah penerapan *restorative justice*. Keadilan restoratif adalah bentuk peradilan pidana yang terjadi di luar proses pidana formal di pengadilan. *Restorative justice* dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana tersebut dan implikasinya,

⁸ Perdana Marpaung, Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 24/Pid.B2015/PN.Smg), diakses melalui, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13734>, diakses pada tanggal 20 November 2025, pada pukul 23.00. Wib.

⁹ Angrayni, L, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative justice", *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 2016, hlm. 88-102.

dengan melakukan pemulihan bukan pembalasan.¹⁰

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan, dialog antara pelaku, korban, serta masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini berbeda dari model peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif, karena *restorative justice* berorientasi pada terciptanya keseimbangan, pemulihan kerugian, serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.¹¹ Konsep ini semakin berkembang dalam wacana hukum pidana Indonesia seiring dengan tuntutan pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 2023 KUHP) menandai perubahan signifikan dalam arah kebijakan hukum pidana nasional. KUHP Nasional mengakui mekanisme penyelesaian secara restoratif sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern. Dalam beberapa ketentuan, khususnya mengenai tindak pidana ringan, pembentuk undang-undang memberikan ruang lebih luas bagi penerapan penyelesaian di luar mekanisme peradilan formal. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar pemidanaan ke arah penyelesaian konflik sosial.

Namun demikian, pengaturan *restorative justice* yang ada di KUHP Nasional masih menimbulkan sejumlah persoalan konseptual maupun praktis. Pertama, konstruksi normatif dalam KUHP belum sepenuhnya menjawab bagaimana

¹⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 79.

¹¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2015, hlm. 17.

¹² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 102.

mekanisme *restorative justice* harus ditempatkan dalam sistem pidana nasional, termasuk batasan perkaranya, peran aparat penegak hukum, serta jaminan perlindungan terhadap korban.¹³ Kedua, terdapat potensi ketidakselarasan dengan hukum acara pidana, terutama KUHAP sebagai *lex generalis* yang belum sepenuhnya mengatur mekanisme penyelesaian restoratif secara terperinci.¹⁴ Ketiga, implementasi *restorative justice* seringkali bergantung pada diskresi aparat sehingga rawan disalahgunakan, terutama dalam perkara-perkara yang seharusnya tidak memenuhi syarat penyelesaian restoratif.¹⁵

Permasalahan tindak pidana ringan di Indonesia selama ini cenderung menumpuk pada sistem peradilan pidana karena mayoritas kasus tetap diproses melalui mekanisme litigatif formal. Akibatnya, terjadi penumpukan perkara, ketidakmampuan lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat, serta kerugian yang dirasakan oleh korban maupun pelaku karena proses hukum yang panjang dan birokratis.¹⁶ Di sisi lain, karakteristik tindak pidana ringan sebenarnya sangat potensial untuk diselesaikan melalui mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan berkeadilan, salah satunya melalui pendekatan *restorative justice*.

Di sisi lain, pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi kuat dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Perkara dalam kategori ini umumnya menimbulkan dampak kerugian yang relatif kecil, bersifat sederhana, dan lebih tepat diselesaikan melalui pemulihan daripada penghukuman. Oleh karena itu, KUHP Nasional memuat ketentuan yang membuka ruang penggunaan

¹³ M. Arief Amrullah, "Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3, 2019, hlm. 445.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 23.

¹⁵ Lilik Mulyadi, "Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 210.

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995.

mekanisme tersebut untuk mengurangi beban peradilan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif di masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat *overcrowding* lembaga pemasyarakatan sekaligus mendorong terciptanya sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

UU No 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma yang penting dalam penanganan tindak pidana ringan. Pengaturan mengenai pidana yang berbasis pemulihan merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang menggeser orientasi dari retributif menuju ke arah yang lebih restoratif. Di dalam Pasal 51 UU No 1 Tahun 2023 mengatur tujuan pemidanaan, termasuk pemulihan (restorasi) dalam masyarakat (“menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai”) dan juga pada pasal Pasal 54 ayat (1) dan (2) → pedoman pemidanaan: hakim harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan dalam ayat (2) ada kewenangan “pemaafan hakim” (*judicial pardon*) jika perbuatan ringan dan mempertimbangkan keadilan & kemanusiaan.

Ketentuan ini diharapkan dapat memperbaiki efektivitas sistem peradilan pidana sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Namun, pengaturan tersebut perlu dikaji kembali dari perspektif *konstruksi hukum*, yakni bagaimana bangunan norma, asas, dan mekanisme *restorative justice* diatur dan diterjemahkan dalam penanganan tindak pidana ringan dalam UU No 1 Tahun 2023.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait keseragaman pemahaman antar aparat penegak hukum, batasan kewenangan, mekanisme penyelesaian, serta perlindungan bagi

korban. Meskipun beberapa lembaga telah mengeluarkan pedoman internal, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun masing-masing pedoman tersebut belum sepenuhnya selaras dengan konstruksi hukum yang dibangun oleh KUHP Nasional. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam diperlukan untuk melihat sejauh mana UU No 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kokoh bagi penerapan *restorative justice*, khususnya dalam konteks tindak pidana ringan.

Selain itu, terdapat tantangan normatif yang cukup signifikan berkaitan dengan formulasi tindak pidana ringan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang tersebut melakukan penataan ulang terhadap batasan nilai kerugian yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, klasifikasi jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkungannya, serta membuka kemungkinan adanya alternatif penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif atau teknis, melainkan juga membawa konsekuensi yuridis yang luas terhadap ruang lingkup dan batas penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penyesuaian batasan nilai kerugian, misalnya, secara langsung memengaruhi penentuan apakah suatu perbuatan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau tetap diproses melalui mekanisme litigasi konvensional. Demikian pula dengan pengaturan mengenai jenis tindak pidana ringan yang dapat ditempuh melalui penyelesaian di luar pengadilan, yang menuntut adanya kejelasan norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan.

Lebih jauh lagi, penempatan *restorative justice* dalam konstruksi sistem hukum pidana yang baru menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana kerangka hukum yang dibangun benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip dasar *restorative justice*, seperti partisipasi aktif para pihak, dialog yang setara antara pelaku dan korban, serta orientasi pada pemulihan kerugian secara adil dan proporsional. Apabila pengaturannya masih berorientasi pada pendekatan represif atau sekadar menjadikan *restorative justice* sebagai alternatif prosedural tanpa memperkuat substansi pemulihan, maka dikhawatirkan tujuan filosofis dari keadilan restoratif tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif yang mendalam untuk menilai apakah formulasi tindak pidana ringan dalam undang-undang tersebut telah selaras dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara.

Selain itu, terdapat tantangan normatif terkait formulasi tindak pidana ringan itu sendiri. UU No 1 Tahun 2023 menata ulang batasan nilai kerugian, jenis tindak pidana ringan, serta alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan di luar pengadilan.¹⁷ Perubahan ini secara langsung memengaruhi ruang lingkup penerapan *restorative justice*. Penempatan *restorative justice* dalam sistem baru juga menimbulkan pertanyaan apakah konstruksi atau kerangka hukum yang dibangun sudah mencerminkan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* seperti partisipasi, dialog, serta pemulihan yang adil bagi korban.

Di sisi lain, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan juga berkaitan erat dengan kepentingan sosial masyarakat, terutama dalam menjaga

¹⁷ R. Wiyono, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2021.

harmoni serta mencegah konflik berkepanjangan.¹⁸ Masyarakat Indonesia yang memiliki karakter komunal sebenarnya memiliki landasan sosial yang kuat untuk penerapan mekanisme pemulihan. Namun, perubahan regulasi membutuhkan pemahaman yang mendalam agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara nilai sosial dan norma hukum positif. Karena itu, kajian konstruksi hukum sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme *restorative justice* yang diatur dalam KUHP berjalan sesuai tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Lebih lanjut, penelitian ini menjadi penting karena KUHP Nasional akan berlaku penuh pada tahun 2026, sehingga analisis terhadap konstruksi hukumnya harus dilakukan sejak dini agar implementasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak bersifat *trial and error*. Pemahaman terhadap struktur norma yang mengatur *restorative justice* akan membantu memastikan bahwa penanganan tindak pidana ringan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik menuangkan kedalam penelitian berbentuk proposal skripsi dengan judul : **“Pengaturan Hukum *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, dan terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan yang tepat dengan masalah yang

¹⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia, 2008.

dibahas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana penerapan dan implikasi yuridis *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana ringan menurut KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Untuk menganalisis penerapan dan implikasi yuridis *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana ringan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pidana.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan informasi tentang hal-hal yang terkait mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice*.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Pengaturan

Pengaturan merupakan serangkaian ketentuan, norma, dan kaidah hukum yang dibentuk serta ditetapkan oleh negara melalui mekanisme peraturan perundang-undangan guna mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, pengaturan tidak hanya dimaknai sebagai penyusunan norma secara tertulis, tetapi juga sebagai proses sistematis untuk menentukan materi muatan yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan memaksa.¹⁹ Dengan demikian, pengaturan berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan batasan mengenai apa yang diperbolehkan, diwajibkan, dan dilarang, sehingga tercipta keteraturan sosial yang berlandaskan hukum.

Lebih lanjut, pengaturan juga merupakan instrumen negara dalam menjalankan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*)

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 10.

dan sekaligus sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), yang bertujuan membentuk pola perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam sistem hukum nasional.²⁰ Oleh karena itu, keberadaan pengaturan yang jelas, sistematis, dan konsisten sangat penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan sebagai tujuan utama hukum.

2. *Restorative Justice*

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²¹ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.²²

3. Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana ringan Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.²³ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 25.

²¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2009, hlm. 65.

²² Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni, 2006. hlm. 3.

²³ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 99

dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.²⁴

Tindak Pidana Ringan merupakan salah satu golongan dari Tindak Pidana itu sendiri, penggolongan ini berdasarkan jenis pelanggaran atau tindakan yang dilakukan dan bagaimana efeknya dari tindakan tersebut, dan hal ini akan ber efek juga terhadap lama penentuan waktu hukumannya. Tindak Pidana Ringan “(Tipiring)” tergolong hampir sama dengan pelanggaran, hal ini dikarenakan waktu hukumannya yang relatif singkat dan ringannya denda yang dijatuhkan, hal ini lah yang membuat kriteria keduanya hampir mirip.²⁵

Pengertian Tindak Pidana Ringan telah tertuang pula pada Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) jo Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (“Perkababinkam Polri 13/2009”)²⁶ yang pada intinya mengartikan Tipiring sebagai perbuatan Pidana yang ancamannya berupa pidana penjara kurang lebih selama 3 bulan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Konstruksi Hukum Terhadap *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-tindak-pidana-ringan-dengan-pelanggarandalamsistem-hukum-pidana> diakses pada 10 November 2025.

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori ini diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara alamiah dan dilandasi oleh pola fikir yang mengarah pada suatu permasalahan yang sama. Dalam skripsi ini penulis memakai teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis diantaranya yaitu :

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kejahatan atau tindak criminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan juga merupakan masalah sosial. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan telah banyak usaha penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan melalui penggunaan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa: "karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum itu pun termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁷ Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dipahami sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara material maupun spiritual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keadaan

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 149.

sejahtera yang mencakup rasa aman, ketenteraman, dan kemakmuran hidup.²⁸

Lebih lanjut, bahwa: "tidak ada absolut dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif." Perlindungan individu maupun masyarakat bergantung kepada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu perlindungan masyarakat. Beberapa pokok permasalahan dari kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari rencana pembangunan nasional yaitu:

a) integral antara kebijakan penal dan non-penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa usaha-usaha non penal ini misalnya:

Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.²⁹

²⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1245.

²⁹ *Ibid.*

Keseluruhan kegiatan non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang strategis yang memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non penal dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

b) Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai juga digunakan dalam mengatasi permasalahan kriminalisasi atau penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dekriminialisasi dan masalah sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Yang mana untuk dapat memecahkan permasalahan di atas menurut Barda Nawawi Arief, maka: "harus ada keterkaitan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional dengan mengarahkannya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan,"³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa: Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: 1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan 2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.³¹

Penganalisaan kedua masalah ini tidak terlepas dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Sehingga

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Nasional)*, Kencana, 2011, Jakarta, hlm. 26.

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa: "pendekatan dengan berorientasi pada kebijakan perlu dilakukan sekaligus juga dengan memperhatikan pendekatan yang diorientasikan pada pertimbangan nilai."³²

Teori ini membantu menganalisis apakah pengaturan *Restorative Justice* dalam KUHP Nasional merupakan pilihan kebijakan kriminal yang efektif, proporsional, dan sesuai tujuan pemidanaan modern.

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat. Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.³³

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berkembang atas pemikiran kritis dan kekecewaan terhadap konsep pemidanaan konvensional yang tidak efektif dan dipandang tidak humanis. Menurut keadilan restoratif, sistem

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 161-163.

³³ Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaruan Hukum", *Jurnal Varia Peradilan*, No. 254, Januari 2007, IKAHI, Jakarta, hlm. 10.

peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum.³⁴

Teori *Restorative Justice* ini dipakai untuk melihat apakah pengaturan dalam KUHP Nasional selaras dengan prinsip-prinsip restoratif.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau *utilitarianisme* memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Berikut beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai kemanfaatan, yakni sebagai berikut:

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga yang materialistis, dari yang apriori (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.³⁵

³⁴ Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014, hlm. 135.

³⁵ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta, Rajawali, 1990, hlm. 111.

Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya.³⁶

Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.³⁷

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya,

³⁶ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti , *Filsafat Hukum ;Edisi lengkap* (Dari *Klasik sampai Postmoderenisme*), Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2011, hlm.159.

³⁷ Lilik Rasyididalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta,Sinar Grafika, 2010, hlm. 59.

tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.³⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.³⁹ Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan perundangundangan yang mengatur tentang sidik jari sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

³⁸ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm .24.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2006, hlm. 302.

2. Pendekatan Penelitian

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundangundangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁴⁰ Sedangkan pendekatan konsep yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan.⁴¹ Dalam penelitian ini peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan Perundang-undangan, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

3. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁴² Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari norma kaedah dasar,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* hlm. 306.

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 88.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 52.

peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, makalah, modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terutama tentang *restorative justice* di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu prosedur data dengan cara membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab yang penyusunannya saling berkaitan secara sistematis. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I Bab ini penulis memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini penulis menguraikan tentang Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Ringan

BAB III Bab ini penulis menguraikan tentang Tinjauan Umum mengenai *Restorative Justice*.

BAB IV Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai Pengaturan Hukum *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan menurut UU No 1 Tahun 2023 dan UU No 20 Tahun 2025 dan penerapan serta implikasi yuridis *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana ringan.

⁴⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 20-21.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga saran dari penulis.

